

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan yang besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
 - c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat banyak Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian nasional;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu untuk menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
- Mengingat :
- Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, baik yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Tunggalan Pajak adalah jumlah pokok pajak dan sanksi administrasi yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, penghitungan, dan pembayaran Uang Tebusan berdasarkan Undang-Undang ini.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keputusan Pengampunan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 atau sebelumnya yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum undang-undang ini berlaku.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak terkait dengan Pengampunan yang dikelola oleh Menteri.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang telah ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan dana yang dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya, dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang belum pernah atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak terkait dengan Harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak, yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - c. Bea Meterai; dan
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB III

TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 3

- (1) Tarif Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas negara atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 2% (dua persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-undang ini berlaku.
 - b. Sebesar 4% (empat persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan keempat sampai dengan akhir bulan keenam sejak Undang-undang ini berlaku.
 - c. Sebesar 6% (enam persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan ketujuh sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Dalam hal Harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas Harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktu tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tarif Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas Negara atas Harta yang diungkapkan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 1% (satu persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-undang ini berlaku.

- b. Sebesar 2% (dua persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan keempat sampai dengan akhir bulan keenam sejak Undang-undang ini berlaku.
- c. Sebesar 3% (tiga persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan ketujuh sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 4

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada akhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015 dikurangi dengan:
 - a. nilai Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
 - b. tambahan nilai Harta bersih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 dan telah dikenai Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 5

Dalam hal nilai Harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015 lebih kecil dari nilai Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir, maka tambahan Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Terakhir diperhitungkan sepenuhnya sebagai Dasar Pengenaan Uang Tebusan.

Pasal 6

- (1) Nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak meliputi:
 - a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir;
 - b. nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
 - c. nilai Harta tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 yang telah dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 dan telah dikenai Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015.

- (2) Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diijinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
- (4) Nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga perolehan atau harga pasar yang dilaporkan dalam daftar Harta pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada akhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.
- (5) Nilai Harta tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015.
- (6) Dalam hal Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam mata uang asing, nilai Harta tambahan ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal 31 Desember 2015 atau akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.

Pasal 7

- (1) Nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak meliputi:
 - a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir;
 - b. nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan

- c. nilai Utang tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015.
- (2) Nilai Utang yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak diijinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
 - (4) Nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah yang dilaporkan dalam daftar Utang pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada akhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.
 - (5) Nilai Utang tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015.
 - (6) Dalam hal Utang tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam mata uang asing, nilai Utang tambahan ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal 31 Desember 2015 atau akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak kepada Menteri.
- (2) Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi atau dalam hal Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus.

- (3) Syarat untuk mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggalan Pajak;
 - d. mengalihkan Harta berupa kas atau setara kas yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta tersebut dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - e. kesanggupan mengalihkan Harta selain kas atau setara kas yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta tersebut dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - g. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;
 5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; atau
 8. peninjauan kembali,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

- (4) Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi berupa identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
- (5) Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. bukti pelunasan Tunggal Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggal Pajak;
 - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pengalihan Harta berupa kas atau setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d;
 - f. bukti investasi Harta berupa kas atau setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk mengalihkan Harta selain kas atau setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk menginvestasikan Harta selain kas atau setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
 - i. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
 - j. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
 - k. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
- (6) Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (7) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak paling banyak 3 (tiga) kali dalam periode pengajuan Pengampunan Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang kedua atau ketiga maka penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam surat permohonan tersebut memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah disampaikan dalam surat permohonan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dibayar lunas dengan menggunakan surat setoran Uang Tebusan ke kas negara.

- (2) Surat setoran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau tidak dilakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak:
 - a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; atau
 - b. sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak:
 - a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; atau
 - b. sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.
- (4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak.

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan Pengampunan Pajak.
- (2) Penelitian administrasi terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. kelengkapan pengisian Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan

- b. kelengkapan lampiran Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penelitian administrasi terhadap kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. kesesuaian pengisian Surat Permohonan Pengampunan Pajak dengan lampiran Surat Permohonan Pengampunan Pajak;
 - b. kesesuaian antara Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - c. kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
 - d. kebenaran penggunaan tarif;
 - e. kebenaran perhitungan Uang Tebusan;
 - f. kebenaran pelunasan Uang Tebusan;
 - g. kebenaran pelunasan Tunggakan Pajak; dan
 - h. kebenaran tentang penambahan Harta yang dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
 - (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar; atau
 - b. surat klarifikasi kepada Wajib Pajak dalam hal Surat Permohonan Pengampunan Pajak belum diisi dengan lengkap dan/atau benar dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (5) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemenuhan surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Menteri tetap dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dengan melakukan penyesuaian besaran nilai Harta berdasarkan hasil penelitian.
 - (7) Dalam hal Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka:
 - a. apabila terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan akibat penyesuaian nilai Harta dalam Surat

Keputusan Pengampunan Pajak, kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berikutnya; dan/atau

- b. apabila sampai dengan periode pengajuan permohonan Pengampunan Pajak berakhir, Wajib Pajak tidak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), maka Uang Tebusan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak dikembalikan.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b terlampaui, Menteri belum menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak atau surat klarifikasi, maka Surat Permohonan Pengampunan Pajak dianggap dikabulkan.
 - (9) Terhadap Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG DIALIHKAN DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mengalihkan Harta berupa kas atau setara kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, harus mengalihkan Harta tersebut melalui Bank Persepsi sebelum pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang mengalihkan Harta selain yang berupa kas atau setara kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, harus mengalihkan Harta tersebut melalui Bank Persepsi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- (3) Harta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Harta yang telah berada dan/atau telah ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak harus menginvestasikan Harta berupa kas atau setara kas yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

- (2) Wajib Pajak harus menginvestasikan Harta selain yang berupa kas atau setara kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menghendaki bentuk investasi lain, Wajib Pajak dapat mengalihkan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun kedua dan/atau tahun ketiga dalam bentuk:
 - a. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - c. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan; dan/atau
 - d. investasi di sektor properti.

BAB VI

FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Pajak, berlaku fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
 - a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.
 - b. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya tidak terdapat pokok pajak yang terutang, untuk kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.
 - c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.

- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015, yang sebelumnya telah ditanggguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh kepala unit yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

Data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Atas Harta tambahan berupa aktiva tidak berwujud yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak diperkenankan dilakukan amortisasi untuk tujuan perpajakan.
- (3) Atas Harta tambahan berupa aktiva berwujud yang dapat disusutkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan penyusutan untuk tujuan perpajakan dimulai sejak 1 Januari 2016;
 - b. penyusutan diatur berdasarkan masa manfaat dan tarif sesuai dengan penggolongan aktiva sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan; dan

- c. pembebanan penyusutan untuk tujuan perpajakan hanya dapat dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal 17

- (1) Bagi Wajib Pajak yang telah membayar Uang Tebusan Pengampunan Pajak atas:
 - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Harta berupa saham,
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, apabila:
 - a. permohonan pengalihan hak; atau
 - b. penandatanganan surat pernyataan oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak, dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak;
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak mengajukan permohonan Pengampunan Pajak.

BAB VII

PERLAKUAN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak, tidak berhak:

- a. mengkompensasikan kerugian fiskal untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
- b. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pada masa pajak, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015, ke masa pajak berikutnya;

- c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015; dan/atau
- d. melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2015 setelah berlakunya undang-undang ini.

BAB VIII

PERLAKUAN ATAS SURAT KEPUTUSAN ATAU PUTUSAN YANG TERBIT SEBELUM ATAU SETELAH PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2016, yang terbit setelah Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak; dan
 - b. Wajib Pajak untuk mengajukan kompensasi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2016, yang terbit sebelum Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak, tetap dijadikan dasar bagi:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak; dan
 - b. Wajib Pajak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali, yang terbit sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengampunan Pajak yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, maka atas kewajiban tersebut menjadi hapus.

BAB IX

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SURAT PERMOHONAN PENGAMPUNAN PAJAK ATAU TIDAK DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Pengampunan Pajak kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang dilaporkan maka atas Harta yang belum atau kurang dilaporkan tersebut tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Pajak yang didalamnya terdapat penyesuaian besaran nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) maka atas selisih nilai Harta yang tidak dinyatakan dalam Surat Keputusan pengampunan tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak yang didalamnya terdapat pembetulan besaran nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) maka atas selisih nilai Harta yang tidak dinyatakan dalam surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.
- (4) Atas Harta dan/atau nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada 1 Januari 2016 dan atas penghasilan tersebut berlaku ketentuan umum di bidang perpajakan.

BAB X

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS KEPUTUSAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Menteri dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak dalam hal:

- a. terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam surat keputusan; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e:
 1. tidak mengalihkan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan/atau
 2. tidak melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. pembetulan atas kesalahan tulis dalam surat keputusan;
 - b. pembetulan atas kesalahan hitung dalam surat keputusan; dan/atau
 - c. pembetulan atas nilai Harta yang dicantumkan dalam surat keputusan.
- (3) Dalam hal Menteri menerbitkan surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Uang Tebusan, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian pembayaran Uang Tebusan dalam pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak berikutnya setelah diterbitkan surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak, Uang Tebusan yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

BAB XI

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilarang memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
- (3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta atau diberikan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 23

Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 24

Menteri melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi Pengampunan Pajak.

BAB XII

GUGATAN

Pasal 25

- (1) Segala sengketa terkait pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

BAB XIII

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- b. bentuk dan isi Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. bentuk dan isi surat setoran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. tata cara penangguhan dan penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14;
- e. prosedur dan tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- f. prosedur dan tata cara investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- g. prosedur dan tata cara penerbitan surat keputusan pembetulan atas keputusan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

- h. program Manajemen Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

I. UMUM

Saat ini, penerimaan pajak memegang peranan penting dalam menopang pendanaan pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari semakin besarnya kontribusi penerimaan pajak pada struktur pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sisi lain, rencana pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pendanaan pembangunan nasional melalui kontribusi pembayaran pajak. Namun demikian, peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dirasakan masih kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari *tax ratio*, jumlah Wajib Pajak terdaftar, dan tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan, yang masih rendah.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan masyarakat diindikasikan dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak dilaporkan, penempatan Harta di luar negeri yang belum dilaporkan, serta masih banyaknya praktik penyimpangan pajak yang dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak.

Pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Kebijakan strategis yang dinilai tepat untuk saat ini adalah kebijakan Pengampunan Pajak yaitu suatu kebijakan yang diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan seluruh Harta baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang selama ini tidak pernah dilaporkan kepada otoritas perpajakan di Indonesia.

Pentingnya kebijakan Pengampunan Pajak dilandasi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. perkembangan internasional terkait dengan perpajakan dimana pada tahun 2018 mulai diterapkan pertukaran data dan informasi antar negara yang bersifat masif, termasuk didalamnya informasi mengenai perbankan;

2. kebijakan Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang lazim diterapkan di banyak negara dengan tujuan untuk menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri serta untuk menghadapi persaingan antar negara terkait kebijakan perpajakan;
3. kebijakan Pengampunan Pajak sebagai momentum untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern serta untuk membangun basis data perpajakan yang lebih luas; dan
4. kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk mengungkapkan Harta yang selama ini belum atau kurang dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas, penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan.

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

1. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;
2. meningkatkan kepatuhan masyarakat;
3. menarik Harta yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memperluas basis pemajakan;
5. meningkatkan penerimaan negara; dan
6. transisi ke sistem administrasi perpajakan baru yang lebih kuat dan adil.

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak.

Pengampunan Pajak diberikan kepada setiap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan yang terkait dengan Harta yang diungkapkan baik yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak.

Jenis pajak yang dapat dimintakan pengampunan terkait dengan Harta yang diungkap dalam permohonan Pengampunan Pajak terdiri dari kewajiban Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3. Pengaturan mengenai fasilitas Pengampunan Pajak.
 - a. Tarif Uang Tebusan dibedakan antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan serta investasi atas Hartanya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan yang tidak melakukan hal tersebut. Perlakuan tarif yang berbeda dimaksudkan guna menarik partisipasi masyarakat untuk melakukan pengalihan serta investasi Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan.
 - c. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya tidak terdapat pokok pajak yang terutang.
 - d. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
 - e. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

4. Pengaturan mengenai Harta yang diungkap dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah Harta pada tanggal 31 Desember 2015.

Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang digunakan untuk menghitung Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 atau sebelumnya yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku.

5. Pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Undang-Undang ini mengatur periode pelaporan Pengampunan Pajak sejak diundangkan sampai dengan 31 Desember 2016.

6. Pengaturan mengenai Harta yang belum atau kurang dilaporkan.

Terhadap Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada 1 Januari 2016.

7. Pengaturan mengenai Harta yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap Harta berupa kas atau setara kas dan/atau Harta selain kas atau setara kas yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bentuk surat berharga Negara Republik

Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri, serta beberapa bentuk investasi lain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

8. Pengaturan mengenai data dan informasi.

Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta atau diberikan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

Selain itu, data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Contoh 1:

Wajib Pajak tidak mempunyai tambahan Harta di tahun 2015 dan tidak melakukan pengalihan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh terakhir) dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp15.000.000.000,00;
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 yang terkait dengan Harta adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. Nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Terakhir:
$$\text{Rp15.000.000.000,00} - \text{Rp5.000.000.000,00} = \text{Rp10.000.000.000,00.}$$

Dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang disampaikan tanggal 22 April 2016 dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp20.000.000.000,00;

- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang terkait dengan Harta adalah Rp6.000.000.000,00.
- c. Tambahan nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 yang telah dikenai Pajak Penghasilan adalah nihil.
- d. Nilai Harta bersih pada saat pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak:
$$\text{Rp}20.000.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000.000,00 =$$
$$\text{Rp}14.000.000.000,00.$$

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah:

$$\text{Rp}14.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 =$$
$$\text{Rp}4.000.000.000,00.$$

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode permohonan April 2016 adalah 2% (dua persen);

Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00;

Uang Tebusan yang harus dibayar:

$$2\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00.$$

Contoh 2:

Wajib Pajak tidak mempunyai tambahan Harta di tahun 2015 dan melakukan pengalihan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh terakhir) dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah:
 - 1) yang akan dialihkan Rp15.000.000.000,00; dan
 - 2) yang tidak dialihkan nihil.
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 yang terkait dengan Harta adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. Nilai Harta bersih SPT Tahunan Terakhir:
$$\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 =$$
$$\text{Rp}10.000.000.000,00.$$

Dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang disampaikan pada tanggal 22 April 2016 dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 yang dilaporkan terdiri dari:
 - 1. Nilai Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rp12.000.000.000,00;
 - 2. Nilai Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rp23.000.000.000,00.

- b. Nilai Utang pada tanggal 31 Desember 2015 yang dilaporkan terdiri dari:
1. Nilai Utang terkait dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rp3.000.000.000,00;
 2. Nilai Utang terkait dengan Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rp6.000.000.000,00.
- c. Tambahan nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 yang telah dikenai Pajak Penghasilan adalah nihil.
- d. Nilai Harta bersih pada saat pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak:
1. Nilai Harta bersih terkait dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
 $Rp12.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 =$
 $Rp9.000.000.000,00;$
 2. Nilai Harta bersih terkait dengan Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
 $Rp23.000.000.000,00 - Rp6.000.000.000,00 =$
 $Rp17.000.000.000,00.$

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah:

1. Dasar Pengenaan Uang Tebusan terkait dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 $Rp9.000.000.000,00 - 0 = Rp9.000.000.000,00$
2. Dasar Pengenaan Uang Tebusan terkait dengan Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 $Rp17.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 =$
 $Rp7.000.000.000,00$

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode permohonan 3 (tiga) bulan pertama sejak berlakunya Undang-Undang ini adalah 1% (satu persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 2% (dua persen) untuk Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1. Perhitungan Uang Tebusan terkait dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Rp9.000.000.000,00;
Uang Tebusan yang harus dibayar:
 $1\% \times Rp9.000.000.000,00 = Rp90.000.000,00.$

2. Perhitungan Uang Tebusan terkait dengan Harta selain yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Rp7.000.000.000,00;

Uang Tebusan yang harus dibayar:

$2\% \times \text{Rp}7.000.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00.$

Total Uang Tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah:

$\text{Rp}90.000.000,00 + \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}230.000.000,00$

Contoh 3:

Wajib Pajak mempunyai tambahan Harta di tahun 2015 dan tidak melakukan pengalihan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh terakhir) dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp15.000.000.000,00;
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 yang terkait dengan Harta adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. Nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Terakhir:
 $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000.000,00.$

Dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang disampaikan tanggal 22 April 2016 dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp20.000.000.000,00;
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang terkait dengan Harta adalah Rp6.000.000.000,00.
- c. Tambahan nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 yang telah dikenai Pajak Penghasilan:
 $\text{Rp}2.000.000.000,00$
- d. Nilai Harta bersih pada saat pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak:
 $\text{Rp}20.000.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000.000,00 - \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000.000,00.$

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah:

$\text{Rp}12.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000.000,00.$

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode permohonan April 2016 adalah 2% (dua persen);

Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Rp2.000.000.000,00;

Uang Tebusan yang harus dibayar:

$2\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00.$

Pasal 5

Nilai Harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015 dapat menjadi lebih kecil dari nilai Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir antara lain disebabkan karena adanya rugi usaha, pemberian hibah, atau pembagian deviden.

Contoh:

Wajib Pajak mengalami penurunan Harta misalnya karena mengalami kerugian di Tahun 2015 dan tidak melakukan pengalihan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh terakhir) dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp25.000.000.000,00;
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2014 yang terkait dengan Harta adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. Nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Terakhir:
 $\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00.$

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 menyatakan Rugi sehingga tidak terdapat tambahan Harta bersih tahun 2015.

Dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang disampaikan tanggal 22 April 2016 dilaporkan bahwa:

- a. Nilai Harta yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp10.000.000.000,00, termasuk didalamnya Harta yang belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir sebesar Rp3.000.000.000,00;
- b. Nilai pokok Utang yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang terkait dengan Harta adalah Rp6.000.000.000,00.
- c. Tambahan nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 yang telah dikenai Pajak Penghasilan adalah nihil.
- d. Nilai Harta bersih pada saat pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak:
 $\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000.000,00$

Oleh karena nilai Harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015 lebih kecil dari nilai Harta bersih SPT Tahunan PPh terakhir, dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah menggunakan Harta yang belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yaitu:

Rp3.000.000.000,00

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode permohonan April 2016 adalah 2% (dua persen);

Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Rp3.000.000.000,00;

Uang Tebusan yang harus dibayar:

$2\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00.$

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur mengenai dasar penentuan nilai Harta tambahan pada akhir tahun takwim/tahun buku yang diajukan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Contoh 1:

Untuk Wajib Pajak, apabila tahun buku sama dengan tahun takwim:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan harga pasar pada tanggal tersebut atau sesuai dengan harga perolehan.

Contoh 2:

Untuk Wajib Pajak badan yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, misal tahun buku Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan harga pasar pada tanggal tersebut atau sesuai dengan harga perolehan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Setara kas yaitu investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi kepemilikan Harta” antara lain berupa informasi mengenai lokasi, tahun perolehan, dan nomor bukti kepemilikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” yaitu segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar Utang yang dilaporkan, antara lain akad kredit dan surat pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang belum mendapat surat keputusan atau putusan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini mengatur mengenai pemberian kesempatan bagi orang pribadi atau badan untuk mengajukan tambahan Harta yang akan diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Ayat (8)

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang kedua atau ketiga.

Contoh:

Dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak pertama yang diajukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak Undang-Undang ini berlaku, misalnya tanggal 15 April 2016 dilaporkan bahwa:

- a. nilai Harta bersih pada 31 Desember 2015 yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah Rp15.000.000.000,00;
- b. nilai Harta bersih dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. dasar pengenaan Uang Tebusan adalah
 $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000.000,00$;
- d. Uang Tebusan yang dibayarkan pada Surat Permohonan Pengampunan Pajak pertama:
 $2\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$.

Karena terdapat Harta yang belum dilaporkan, Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak kedua yang diajukan dalam kurun waktu bulan keempat sampai dengan akhir bulan keenam sejak Undang-Undang ini berlaku, misalnya tanggal 20 Agustus 2016 dan dilaporkan bahwa:

- a. nilai Harta bersih per 31 Desember 2015 yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebesar Rp35.000.000.000,00 (termasuk tambahan Harta sebesar Rp20.000.000.000,00);
- b. nilai Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah Rp5.000.000.000,00;
- c. Dasar pengenaan Uang Tebusan Pengampunan Pajak adalah:
 $\text{Rp}35.000.000.000,00 - \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000.000,00$;
- d. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah ditebus dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak pertama adalah Rp10.000.000.000,00;

- e. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang harus ditebus dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak kedua adalah:

$$\text{Rp}30.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 = \\ \text{Rp}20.000.000.000,00;$$

- f. Uang Tebusan yang dibayarkan pada Surat Permohonan Pengampunan Pajak kedua:

$$4\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}800.000.000,00.$$

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat setoran Uang Tebusan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam rangka mencegah adanya peningkatan Harta secara tidak wajar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 maka:

- a. Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai keadaan yang sebenarnya serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 sebelum mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak; dan
- b. Wajib Pajak tidak diperkenankan menambahkan Harta dalam lampiran daftar Harta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 selain Harta yang diperoleh dalam Tahun Pajak 2015 dan telah dikenai Pajak Penghasilan di Tahun Pajak 2015.

Penelitian kebenaran tentang penambahan Harta yang dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 dimaksudkan agar penambahan Harta yang seharusnya terutang Pajak di tahun 2015 sudah dibayarkan pajaknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pencatatan dalam neraca komersial sejalan dengan kebijakan Pengampunan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan penyusutan atas Harta tambahan berupa aktiva berwujud.

Contoh:

Wajib Pajak mengungkapkan Harta tambahan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berupa bangunan permanen dengan nilai Rp1.000.000.000,00.

Masa manfaat dari bangunan permanen tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun dengan tarif penyusutan sebesar 5% (lima persen) per tahun berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Penghitungan dan pembebanan untuk tujuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Pembebanan Untuk Tujuan Perpajakan
Tahun 1 s/d Tahun 20	5%	Rp50.000.000,00	25% x Rp50.000.000,00 = Rp12.500.000,00

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak” adalah keadaan dimana Harta yang berupa tanah dan/atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah seperti: Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, dan sejenisnya.

Permohonan pengalihan hak atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah benar milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan Harta bagi Wajib Pajak yang mengalihkan Harta, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berikutnya.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Contoh 1:

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya Harta yang diperoleh tahun 2010 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dan oleh orang pribadi atau badan tersebut belum dilaporkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Harta senilai Rp10.000.000.000,00 tersebut akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tanggal 1 Januari 2016 dan perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Contoh 2:

Pada daftar Harta yang dilaporkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak, Wajib Pajak menyatakan memiliki Harta berupa tanah persil A seluas 10 Ha dengan harga perolehan Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2017, diketahui bahwa persil A milik Wajib Pajak tersebut ternyata seluas 20 Ha dengan harga perolehan Rp2.000.000.000,00. Atas kekurangan pelaporan Harta dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tanggal 1 Januari 2016 dan perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.